

DINAMIKA KONSEP NUSYUZ DALAM HUKUM PERKAWINAN
(Studi Pandangan Dosen UIN K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan dan Hakim Kota Pekalongan)



TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Magister Hukum (M.H)

Oleh:

MUHAMAD YAHYA



NIM. 50124006

PASCASARJANA PROGRAM STUDI
MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Muhamad Yahya
NIM : 50124006
Program Studi : MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM
Judul Tesis : DINAMIKA KONSEP NUSYUZ DALAM HUKUM PERKAWINAN (Studi Pandangan Dosen UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dan Hakim Kota Pekalongan)

Tesis ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian Tesis program Magister.

No	Pembimbing	Tanda Tangan	Tanggal
1.	Prof. Dr H. Maghfur, M.Ag. NIP 197305062000031003		6 Maret 2026
2.	Dr. Hendri Hermawan Adinugraha, M.S.I NIP 198703112019081001		6 / 2026 02

Mengetahui:

Ketua Program Studi



Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy
NIP.198210012023211016



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PASCASARJANA**

Jalan Kusuma Bangsa Nomor 9 Pekalongan Kode Pos 51141 Telp. (0285)
412575 www.pps.uingusdur.ac.id email: pps@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul “Dinamika Konsep Nusyuz dalam Hukum Perkawinan (Studi Pandangan Dosen UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dan Hakim Kota. Pekalongan)” yang disusun oleh:

Nama : Muhamad Yahya

NIM : 50124006

Program Studi: Magister Hukum Keluarga Islam

Telah dipertahankan dalam Sidang Ujian Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan pada tanggal 13 Maret 2026

No	Jabatan	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
1.	Ketua Sidang	Prof. Dr. H. Makrum, M.Ag NIP: 196506211992031002		16/3 ²⁶
2.	Sekretaris Sidang	Dr. Ahmad Muchsin, S.H.I., M.Hum NIP: 197505062009011005		16/3 ²⁶
3.	Penguji Utama	Dr. Bagas Mukti Nasrowi, M.H.I NIP: 198910202022031001		16/3 ²⁶
4.	Penguji Anggota	Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy NIP: 198210012023211016		16/3 ²⁶



Mengetahui:

Direktur,

Prof. Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag
NIP: 197101151998031005

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Tesis ini merupakan karya asli yang saya susun sendiri dan belum pernah diajukan sebelumnya untuk memperoleh gelar akademik, baik gelar sarjana maupun magister, di Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Seluruh gagasan, perumusan masalah, serta proses penelitian dalam karya tulis ini merupakan hasil pemikiran dan usaha saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dan bimbingan dari Tim Pembimbing.
3. Dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau dipublikasikan oleh pihak lain, kecuali yang secara jelas disebutkan sebagai rujukan dalam naskah dengan mencantumkan nama pengarang serta dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh melalui karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perguruan tinggi tersebut.

Pekalongan, 03 Maret 2026

Yang membuat pernyataan,




Muhamad Yahya
NIM. 50124006

MOTTO

عُرْنَا فِعْ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ أَنبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِكُلِّكُمْ رَاعٍ وَ
كُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْأَمِيرُ رَاعٍ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَثْلِ بَيْتِهِ وَالْمَرْءُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ مَنْفَقِ
عَلَيْهِ. رُؤُوسُهَا وَوَالِدِيهَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Dari Nafi, dari Ibnu Umar, dari Nabi Muhammad Saw : bersabda “ Tiap-tiap kamu adalah pemimpin dan tiap-tiap kamu akan ditanya tentang kepemimpinannya, penguasa adalah pemimpin, suami pemimpin keluarganya, istri pemimpin rumah tangga suaminya dan anak-anaknya, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan ditanya tentang kepemimpinannya (HR. Mutafaq’alaih)



ABSTRAK

Yahya, Muhamad, 50124006, 2026. *Dinamika Konsep Nusyuz dalam Hukum Perkawinan (Studi Pandangan Dosen UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Dan Hakim Kota. Pekalongan)*, Tesis. Pascasarjana Program Studi, Magister Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: Prof. Dr H. Maghfur, M.Ag. dan Dr. Hendri Hermawan Adinugraha, M.S.I.

Kata Kunci: *Dinamika Konsep Nusyūz, Mubādalāh, Hukum Keluarga Islam, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Pengadilan Agama Pekalongan*

Penelitian ini mengkaji dinamika pemahaman konsep *nusyūz* (pembangkangan) dalam hukum perkawinan Islam, dengan membandingkan perspektif dosen UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan sebagai akademisi dan hakim Pengadilan Agama Kota Pekalongan sebagai praktisi. Menggunakan pendekatan kualitatif empiris melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap 5 narasumber utama, penelitian menemukan pergeseran makna *nusyūz* dari pemahaman fikih klasik yang patriarkal (sebagai pembangkangan istri terhadap suami, QS. An-Nisā' [4]:34) menuju reinterpretasi relasional berbasis *mubādalāh* (kesalingan timbal balik). *Nusyūz* kini dipandang sebagai kerusakan relasi rumah tangga yang dapat dilakukan suami maupun istri (merujuk QS. An-Nisā' [4]:128), dengan penekanan pada konteks sosial kontemporer seperti KDRT, penelantaran nafkah, dan pertengkaran terus-menerus—sebagaimana tercermin dalam 1.257 kasus perceraian di Pekalongan (2023–2025). Praktik peradilan menunjukkan hakim menghindari label *nusyūz* eksplisit (Pasal 84 KHI), memilih mediasi kontekstual untuk keadilan substantif. Implikasinya mendorong pembaruan hukum perkawinan Indonesia menuju kesetaraan gender, anti-kekerasan, dan perlindungan hak perempuan, selaras dengan *maqāṣid al-sharī'ah*. Penelitian ini berkontribusi pada dialog antara teori fikih, diskursus akademik, dan praktik yudisial, mengisi kesenjangan kajian normatif sebelumnya.

ABSTRACT

Yahya, Muhamad, 50124006, 2026. Dynamics of the Nusyuz Concept in Islamic Marriage Law (A Study of the Views of Lecturers at UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan and Judges of Pekalongan City), Thesis. Postgraduate Program in Magister of Islamic Family Law, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Advisors: Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. and Dr. Hendri Hermawan Adinugraha, M.S.I.

Keywords: Dynamics of Nusyuz Concept, Mubādalah, Islamic Family Law, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Pekalongan Religious Court

This research examines the dynamics of understanding the concept of nusyûz (disobedience) in Islamic marriage law, comparing the perspectives of lecturers at UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan as academics and judges at the Pekalongan Religious Court as practitioners. Employing a qualitative empirical approach through in-depth interviews, observations, and documentation with 5 key informants, the study reveals a shift in the meaning of nusyûz from the classical fiqh's patriarchal interpretation (as a wife's disobedience toward her husband, QS. An-Nisā' [4]:34) toward a relational reinterpretation based on mubādalah (reciprocal mutuality). Nusyûz is now viewed as relational disruption in household dynamics that can be committed by either husband or wife (referencing QS. An-Nisā' [4]:128), emphasizing contemporary social contexts such as domestic violence (KDRT), neglect of maintenance (nafkah), and ongoing quarrels—as reflected in 1,257 divorce cases in Pekalongan (2023–2025). Judicial practice shows judges avoiding explicit nusyûz labeling (Article 84 KHI), opting for contextual mediation to achieve substantive justice. The implications drive reforms in Indonesian marriage law toward gender equality, anti-violence measures, and women's rights protection, aligned with maqāṣid al-sharī'ah. This study contributes to bridging fiqh theory, academic discourse, and judicial practice, filling gaps in prior normative research.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul *“Dinamika Konsep Nusyûz dalam Hukum Perkawinan: Studi Pandangan Dosen UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dan Hakim Kota Pekalongan.”* Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana Universitas Islam Negeri

K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan dan penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari dukungan, bantuan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:


1. Prof. Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah memberikan kesempatan serta arahan selama pendidikan, penelitian dan Penelitian tesis ini.
2. Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan kesempatan dan arahan dalam Penelitian tesis ini.
3. Prof. Dr H. Maghfur, M.Ag. selaku pembimbing I dan Dr. Hendri Hermawan Adinugraha, M.S.I selaku pembimbing II yang dengan sabar memberikan bimbingan dan arahan sejak permulaan sampai dengan selesainya tesis ini.
4. Bapak Abdul Choliq dan Ibu Eros Rosmala sebagai orang tua tercinta yang dengan penuh kesabaran dan ketulusan mendoakan, dan menguatkan penulis.
5. Alifya Nurul Falach, Muhamad Darda, Asma Afifah, Nurul Hidayah, Chanifah, Siti Sarah, Najiah dan Chumairo sebagai saudara dan saudari penulis yang turut mendoakan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih memiliki berbagai keterbatasan dan kekurangan, baik dari segi substansi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, penulis dengan terbuka menerima segala kritik dan saran yang bersifat konstruktif demi penyempurnaan karya ini di masa yang akan datang. Penulis berharap semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat serta kontribusi bagi pengembangan kajian dan pembelajaran Hukum Keluarga Islam di masa mendatang.

Pekalongan, 03 Maret 2026



Muhamad Yahya



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TESIS	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	4
1.3 Pembatasan Masalah	5
1.4 Rumusan Masalah	7
1.5 Tujuan Penelitian	7
BAB II LANDASAN TEORI	9
2.1 Landasan Teori	9
2.2 Kajian Penelitian yang Relevan	19
2.3 Kerangka Berfikir	23
BAB III METODE PENELITIAN	24
3.1 Desain Penelitian	24
3.2 Latar Penelitian	24
3.3 Data dan Sumber Data Penelitian	24
3.4 Teknik Pengumpulan Data	25
3.5 Keabsahan Data	27
3.6 Teknik Analisis Data	28
3.7 Teknik Simpulan Data	30
BAB IV GAMBARANcUMUMcPENELITIAN	30
4.1 Selayang Pandang UIN K.H Abdurahman Wahid	30
4.2 Visi Misi (UIN) KH Abdurahman Wahid Pekalongan	32
4.3 Profil Pengadilan Agama Kota Pekalongan	32
4.2 Visi Misi Pengadilan Agama Kota Pekalongan	34

BAB V DATA DAN TEMUAN PENELITIAN.....	35
5.1 Pandangan Dosen UIN K.H Abdurahman Wahid Pekalongan.....	36
5.2 Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Pekalongan.....	45
5.3 Implikasi Konsep Nusyûz terhadap Arah Pembaruan Hukum Perkawinan.	48
BAB VI PEMBAHASAN.....	50
6.1 Dinamika konsep nusyûz dalam hukum perkawinan menurut dosen UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dan hakim Pengadilan Agama Kota Pekalongan.....	50
6.2 Implikasi dari perbedaan pemahaman tersebut terhadap perkembangan hukum perkawinan di Indonesia.....	54
BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN.....	61
7.1 Kesimpulan.....	61
7.2 Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....	64



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Relasi kuasa dalam keluarga, khususnya antara suami dan istri, menjadi salah satu isu penting dalam kajian hukum keluarga Islam kontemporer (Mir-Hosseini, 2000). Meskipun Al-Qur'an menegaskan prinsip keadilan, kesalingan, dan penghormatan terhadap martabat manusia, sejarah pemaknaan terhadap konsep *nusyûz* menunjukkan adanya dinamika dan pergeseran makna yang tidak jarang dipengaruhi oleh struktur sosial patriarkal. Pergeseran ini tampak terutama dalam penafsiran QS. An-Nisā' ayat 34, di mana sejumlah ulama menafsirkannya mengikuti pola relasi kekuasaan yang berkembang dalam sistem sosial-politik pada masanya. Ketika struktur politik berbentuk kesultanan, istilah *qawwām* dimaknai menyerupai otoritas "sultan", sementara dalam konteks *imārah* dimaknai sebagai "amir" atas perempuan, sehingga konsep tanggung jawab mengalami pergeseran menjadi otoritas yang bersifat *dominative* (Abou-Bakr, 2015).

Dalam perkembangan fikih klasik, penafsiran terhadap ayat-ayat *nusyûz* cenderung menggeser tujuan protektif ayat tersebut menuju pembenaran supremasi laki-laki dan tuntutan ketaatan mutlak perempuan. Mazhab Syafi'i, misalnya, mendefinisikan *nusyûz* sebagai penolakan hubungan seksual tanpa alasan *syar'i*, keluar rumah tanpa izin, atau bersikap kasar kepada suami (Al-Nawawī, 1985). Mazhab Hanafi menekankan penolakan tinggal bersama suami tanpa alasan yang sah (Al-Kāsānī, 1986), sementara Mazhab Hanbali menyebut penolakan berhias untuk suami sebagai bagian dari *nusyûz* (Ibnu Qudamah, 1994). Konsekuensinya, istri yang dinyatakan *nusyûz* kehilangan hak atas nafkah, pakaian, dan tempat tinggal (Pitaloka et al., 2025). Meskipun sebagian mufasir seperti al-Ṭabarī dan al-Qurṭubī menafsirkan QS. An-Nisā' [4]:128 sebagai indikasi kemungkinan *nusyûz* dari pihak suami, dimensi

ini tidak memperoleh porsi yang seimbang dalam literatur fikih klasik maupun dalam praktik regulasi formal (Al-Qurtubi, 1986).

Di sisi lain, pemikir Muslim kontemporer seperti (Wadud, 1999), (Barlas, 2019), dan (Hassan, 1987) mengkritik bias gender dalam penafsiran konsep nusyûz dan menawarkan reinterpretasi yang lebih menekankan prinsip keadilan, kesalingan, dan kemaslahatan dalam relasi suami-istri. Di Indonesia, konstruksi hukum positif juga turut membentuk pemahaman mengenai nusyûz. Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “istri yang nusyûz tidak berhak mendapatkan nafkah dari suaminya.” Ketentuan ini menunjukkan bahwa konsep nusyûz tidak hanya menjadi perdebatan teoretis dalam literatur fikih, tetapi juga memiliki implikasi langsung dalam praktik hukum keluarga di lembaga peradilan agama.

Dalam praktik peradilan, pemaknaan terhadap nusyûz sering kali berpengaruh terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian maupun hak-hak pasca perceraian. Realitas sosial menunjukkan bahwa konflik rumah tangga yang berujung perceraian sering kali berkaitan dengan persoalan relasi kuasa, pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri, serta perbedaan persepsi mengenai batasan nusyûz. Dalam konteks ini, hakim Pengadilan Agama memiliki peran penting sebagai pihak yang menerjemahkan norma fikih dan hukum positif ke dalam putusan hukum yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.

Kota Pekalongan memiliki signifikansi tersendiri dalam konteks ini. Pertama, kota ini dikenal sebagai salah satu pusat tradisi Islam di Jawa dengan jaringan pesantren yang kuat, sehingga otoritas fikih klasik masih memiliki pengaruh besar dalam praktik sosial dan pemahaman masyarakat mengenai hukum keluarga (Rohmah et al., 2025). Kedua, Pekalongan juga merupakan pusat industri batik dengan keterlibatan besar perempuan dalam aktivitas ekonomi, yang menyebabkan relasi domestik sering kali bersinggungan dengan dinamika ekonomi keluarga (Sari, 2025). Ketiga, data perceraian dari Pengadilan Agama Pekalongan menunjukkan angka

gugatan cerai yang cukup tinggi, yakni mencapai 1.257 kasus pada periode 2023–2025, di mana mayoritas perceraian diajukan oleh pihak istri dengan alasan pertengkaran terus-menerus. Fenomena ini menunjukkan adanya dinamika relasi keluarga yang kompleks dan memerlukan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap konsep nusyûz dalam praktik hukum keluarga.

Dalam konteks akademik, para dosen di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan sebagai akademisi hukum Islam memiliki posisi strategis dalam melakukan interpretasi terhadap konsep-konsep fikih klasik sekaligus merespons dinamika sosial kontemporer. Sementara itu, hakim Pengadilan Agama sebagai praktisi hukum memiliki pengalaman empiris dalam menangani perkara keluarga dan menerapkan norma-norma hukum tersebut dalam putusan pengadilan. Perbedaan latar belakang epistemologis antara akademisi dan praktisi peradilan berpotensi melahirkan dinamika pemahaman yang menarik mengenai konsep nusyûz dalam hukum perkawinan.

Penelitian ini berangkat dari kesadaran bahwa kajian-kajian sebelumnya mengenai nusyûz umumnya berhenti pada dua kecenderungan utama. Pertama, studi normatif-doktrinal yang menafsirkan teks fikih klasik secara legalistik tanpa mengaitkannya dengan praktik sosial dan praktik peradilan. Kedua, kajian yang menawarkan reinterpretasi berbasis keadilan gender namun sering kali bersifat abstrak dan belum menyentuh konteks lokal maupun praktik hukum di pengadilan. Hingga saat ini, belum banyak penelitian yang secara khusus mengkaji dinamika konsep nusyûz dengan membandingkan perspektif akademisi hukum Islam dan hakim Pengadilan Agama dalam konteks lokal tertentu.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dinamika pemahaman mengenai konsep nusyûz dalam hukum perkawinan melalui studi pandangan dosen UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan sebagai representasi akademisi hukum Islam, serta hakim Pengadilan Agama Kota Pekalongan sebagai praktisi peradilan. Dengan

menghubungkan perspektif akademik dan praktik peradilan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai perkembangan konsep nusyûz dalam hukum keluarga Islam serta implikasinya terhadap praktik hukum perkawinan di Indonesia, khususnya di wilayah Pekalongan.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kesenjangan antara wacana fikih klasik, diskursus akademik, dan praktik peradilan.

Masalah utama dalam penelitian ini tidak hanya bias gender dalam konsep nusyûz, melainkan absennya *connecting bridge* (jembatan konseptual) yang menghubungkan tiga ranah penting: (a) tafsir fikih klasik yang bersifat normatif, (b) kritik akademik kontemporer yang menawarkan reinterpretasi berbasis keadilan, dan (c) praktik hukum keluarga di pengadilan agama yang menerapkan konsep nusyûz secara langsung melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ketiga ranah ini sering kali berjalan secara terpisah tanpa dialog yang memadai, sehingga menimbulkan kesenjangan antara teks normatif, diskursus akademik, dan implementasi hukum di lapangan.

2. Ketimpangan interpretasi tradisional terhadap konsep nusyûz.

Konsep nusyûz dalam fikih klasik umumnya dipahami secara patriarkal dengan menempatkan perempuan sebagai pihak yang harus tunduk pada otoritas suami, dengan konsekuensi hilangnya hak nafkah ketika dinyatakan nusyûz. Pemahaman ini sering kali tidak mempertimbangkan konteks historis maupun prinsip keadilan dalam Islam, sehingga berpotensi menimbulkan pembatasan hak perempuan secara tidak proporsional.

3. Tantangan penerapan konsep *nusyûz* dalam praktik peradilan agama.

Pengadopsian konsep *nusyûz* ke dalam hukum positif melalui Kompilasi Hukum Islam menjadikan konsep ini memiliki implikasi langsung dalam praktik peradilan. Dalam proses persidangan perkara perceraian maupun sengketa hak dan kewajiban suami-istri, hakim Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menilai dan menentukan status *nusyûz*. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana hakim memaknai konsep tersebut dalam praktik serta sejauh mana pemaknaan tersebut dipengaruhi oleh konstruksi fikih klasik atau dinamika sosial kontemporer.

4. Kurangnya pendekatan kontekstual lokal dalam pemaknaan *nusyûz*.

Sebagian besar kajian mengenai *nusyûz* masih bersifat normatif atau teoretis dan belum banyak mengkaji bagaimana konsep tersebut dipahami oleh aktor-aktor kunci dalam konteks lokal, seperti akademisi dan hakim Pengadilan Agama. Padahal, pemahaman mereka memiliki pengaruh penting terhadap perkembangan wacana hukum keluarga Islam maupun praktik peradilan di masyarakat

1.3 Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan fokus, maka kajian dibatasi pada dinamika konsep *nusyûz* dalam hukum perkawinan dengan menelaah pandangan dosen UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dan hakim Pengadilan Agama Kota Pekalongan. Adapun pembatasan penelitian ini meliputi beberapa aspek berikut:

1. Pembatasan Geografis

Penelitian ini difokuskan pada Kota Pekalongan, khususnya pada dua institusi utama, yaitu UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan sebagai lingkungan akademik, serta Pengadilan Agama Kota Pekalongan sebagai lembaga praktik peradilan keluarga. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Pekalongan merupakan wilayah dengan tradisi keilmuan Islam yang kuat serta

memiliki dinamika sosial yang cukup kompleks dalam praktik hukum keluarga.

2. Pembatasan Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada dinamika pemahaman konsep *nusyûz* dalam hukum perkawinan dengan menelaah dua dimensi utama, yaitu:

Pertama, Pemahaman dan reinterpretasi konsep *nusyûz* menurut dosen UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan sebagai representasi perspektif akademik. Kedua, Pandangan hakim Pengadilan Agama Kota Pekalongan mengenai penerapan konsep *nusyûz* dalam praktik peradilan perkara keluarga.

3. Pembatasan Subjek Penelitian dan Justifikasi Metodologis

Subjek penelitian terdiri dari dua kelompok utama, yaitu: Dosen UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Sebagai akademisi yang memiliki otoritas keilmuan dalam bidang hukum Islam, ushul fikih, dan studi keluarga Islam, dosen memiliki kapasitas untuk melakukan reinterpretasi terhadap teks-teks klasik dengan pendekatan metodologis yang lebih kontekstual.

Hakim Pengadilan Agama Kota Pekalongan sebagai praktisi hukum yang secara langsung menangani perkara keluarga, hakim memiliki pengalaman empiris dalam menerapkan konsep *nusyûz* dalam proses persidangan dan putusan pengadilan.

Kombinasi kedua subjek tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika pemahaman konsep *nusyûz* antara ranah akademik dan praktik peradilan.

4. Pembatasan Waktu

Penelitian ini difokuskan pada periode 2022–2025 dengan pertimbangan bahwa pada rentang waktu tersebut angka perceraian di Pengadilan Agama Kota Pekalongan menunjukkan dinamika yang cukup signifikan. Periode ini dipilih untuk menggambarkan konteks sosial-hukum yang relatif mutakhir terkait penerapan konsep *nusyûz* dalam perkara keluarga.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dinamika konsep *nusyûz* dalam hukum perkawinan menurut dosen UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dan hakim Pengadilan Agama Kota Pekalongan?
2. Bagaimana implikasi dari perbedaan pemahaman tersebut terhadap perkembangan hukum perkawinan di Indonesia?

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis interpretasi konsep *nusyûz* menurut dosen UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dan hakim Pengadilan Agama Kota Pekalongan dalam hukum perkawinan.
2. Menganalisis implikasi perbedaan antara akademisi dan hakim terhadap dinamika serta arah pembaruan hukum perkawinan di Indonesia.

1.6 Manfaat Penelitian


1. Manfaat Teoritis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya dalam memahami dinamika konsep *nusyûz* dalam konteks kontemporer. Penelitian ini juga berupaya memperkaya diskursus akademik dengan menghadirkan dialog antara perspektif akademisi dan praktisi peradilan, sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai relasi antara teori fikih, interpretasi akademik, dan praktik hukum dalam sistem peradilan agama.

Selain itu, penelitian ini menawarkan pendekatan baru dalam studi hukum keluarga Islam dengan menempatkan konsep *nusyûz* sebagai fenomena yang tidak hanya dipahami secara normatif, tetapi juga sebagai konstruksi sosial-hukum yang berkembang melalui interaksi antara wacana akademik dan praktik peradilan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada masyarakat mengenai konsep *nusyûz* dalam relasi suami-istri. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi akademisi, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan dalam merumuskan pengembangan hukum keluarga Islam yang lebih responsif terhadap dinamika sosial masyarakat serta lebih mencerminkan prinsip keadilan dalam relasi keluarga.



BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai dinamika konsep nusyûz dalam hukum perkawinan menurut pandangan dosen UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dan hakim Pengadilan Agama Kota Pekalongan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, Dinamika konsep nusyûz menunjukkan adanya pergeseran makna dari perspektif fikih klasik menuju pemahaman yang lebih relasional dan kontekstual. Dalam fikih klasik, nusyûz umumnya dipahami sebagai pembangkangan istri terhadap suami yang menempatkan perempuan sebagai subjek utama pelanggaran. Namun, para akademisi UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dan hakim Pengadilan Agama Kota Pekalongan memandang bahwa konsep tersebut tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial patriarkal pada masa pembentukannya. Oleh karena itu, reinterpretasi dilakukan dengan menekankan bahwa nusyûz dapat dilakukan oleh suami maupun istri. Nusyûz tidak lagi dimaknai sebagai pembangkangan sepihak, tetapi sebagai kerusakan relasi perkawinan akibat pengabaian kewajiban timbal balik dalam rumah tangga. Pergeseran ini juga terlihat dari perubahan paradigma relasi suami-istri dari hubungan yang bersifat hierarkis menuju relasi kemitraan yang berlandaskan prinsip *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*. Dalam penyelesaiannya, pendekatan disipliner dalam fikih klasik cenderung bergeser menuju pendekatan dialog, mediasi, dan rekonsiliasi sebagai bentuk penyelesaian konflik rumah tangga.

Kedua, Perbedaan pemahaman mengenai nusyûz memiliki implikasi terhadap arah pembaruan hukum perkawinan di Indonesia. Dinamika pemaknaan nusyûz mendorong penguatan prinsip kesetaraan suami-istri dalam hukum keluarga Islam serta perlindungan terhadap pihak yang rentan, khususnya perempuan. Dalam praktik peradilan agama

di Kota Pekalongan, istilah *nusyûz* jarang digunakan secara eksplisit dalam putusan hakim. Sebaliknya, hakim lebih sering menggunakan kategori “pertengkaran terus-menerus” sebagai dasar perceraian, dengan mempertimbangkan konteks relasi rumah tangga secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran pemahaman dari konsep *nusyûz* sebagai pembangkangan individu menuju pelanggaran relasional yang dapat dilakukan oleh kedua belah pihak. Pergeseran ini juga mendorong interpretasi hukum perkawinan yang lebih selaras dengan prinsip keadilan gender, perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, serta tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) yang menekankan perlindungan jiwa, martabat manusia, dan keutuhan keluarga.


7.2 Saran

Pertama, Bagi Lembaga Peradilan Agama. Hakim Pengadilan Agama diharapkan dapat terus mengembangkan pendekatan yang lebih kontekstual dalam memahami konflik rumah tangga yang berkaitan dengan isu *nusyûz*. Pendekatan yang menekankan penyelesaian konflik melalui mediasi, dialog, serta perlindungan terhadap pihak yang rentan perlu diperkuat agar putusan pengadilan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mampu mewujudkan keadilan substantif dalam kehidupan keluarga.

Kedua, Bagi Akademisi dan Perguruan Tinggi, diharapkan terus berperan aktif dalam mengembangkan kajian kritis terhadap hukum keluarga Islam melalui penelitian, diskusi akademik, serta penguatan perspektif keadilan gender dalam pengajaran dan kurikulum. Peran akademisi menjadi penting dalam mendorong transformasi pemikiran hukum Islam yang lebih kontekstual, moderat, dan responsif terhadap dinamika sosial masyarakat.

Ketiga, Bagi Peneliti Selanjutnya. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada pandangan akademisi dan hakim di wilayah Pekalongan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah penelitian serta melibatkan lebih

banyak informan dari berbagai latar belakang, seperti konselor keluarga, penyuluh agama, maupun praktisi lembaga perlindungan perempuan dan anak, sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika konsep *nusyûz* dalam praktik hukum keluarga Islam di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

- Abou-Bakr, O. (2015). The Interpretive Legacy of Qiwwamah as an Exegetical Construct. *Men in Charge*, 44–64.
- Al-Kāsānī, A. B. I. M. (1986). *Badā'ī' al-Ṣanā'ī' fī Tartīb al-Sharā'ī'*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Nawawī, A. Z. (1985). Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim. In *Cairo: Maṭba'at Maḥmūd Tawfīq*, nd.
- Al-Qurtubī, M. bin A. (1986). al-Tadhkirah fī Ahwāl al-Mawta wa Umur al-Akhirah Vol. 1. *Beirut: Dar Ibn Zaydun*.
- AL, F. (2022). *REKONSTRUKSI KONSEPSI NUSYUZ DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PEMBARUAN HUKUM KELUARGA DI INDONESIA Studi di Pengadilan Agama Provinsi Lampung*. UIN RADEN INTAN LAMPUNG.
- Amirudin, & Asikin, H. Z. (2016). *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Edisi Revi). PT RajaGrafindo.
- Anggoro, T. (2019). Konsep Kesetaraan Gender Dalam Islam. *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies*, 15(1), 129–134.
- Anwar, S. (2021). Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974:-. *Al-Kamal: Jurnal Kajian Islam*, 1(1), 88–98.
- Arifuddin, Q., Riswan, R., HR, M. A., Bulkis, B., Latif, A., Salma, S., Hasnawati, H., Hidayat, A. A., & Indah, N. (2025). *Metodologi Penelitian Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Ash-Shabuni, M. A., Nur, M. Q., & Zuhri, H. M. (1993). *Rawai'ul bayan tafsir ayat-ayat hukum*. Asy-Syifa'.
- Azhari, H., & Nafisah, N. A. (2021). PEMBARUAN ISLAM BIDANG KELUARGA: RELEVANSI DAN SOLUSI TERHADAP PERSOALAN NUSYUZ. *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 2(2), 109–188.
- Barlas, A. (2019). *Believing women in Islam: Unreading patriarchal interpretations of the Qur'an*. University of Texas Press.
- Buskens, L. (2003). Recent debates on family law reform in Morocco: Islamic law

as politics in an emerging public sphere. *Islamic Law and Society*, 10(1), 70–131.

Charrad, M. (2001). *States and women's rights: The making of postcolonial Tunisia, Algeria, and Morocco*. Univ of California Press.

Fakih, M. (2013). Analisis Gender dan Transformasi Sosial, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Gramedia. Jakarta: Kencana.

Ghazaly, H. A. R. (2019). *Fiqh munakahat*. Prenada Media.

Hamka. (1983). *Tafsir al-Azhar*. Pustaka Panjimas.

Hassan, R. (1987). Equal before Allah? Woman-man equality in the Islamic tradition. *Harvard Divinity Bulletin*, 17(2), 2–14.

Ibnu Qudamah, A. M. A. bin A. bin M. (1994). *Al-Mughnī*. Darul Ilmiyah.

Kodir, F. A. (2021). *Qira'ah mubadalah*. IRCiSoD.

Kusmardani, A., Mukhlas, O. S., & Saebani, B. A. (2024). Perspektif Sosiologi Dan Antropologi Hukum Keluarga Islam Terhadap Nusyuz Sebagai Alasan Perceraian Serta Penerapannya Dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(1), 259–272.

Legrand, P. (1995). *Comparative legal studies and commitment to theory*. JSTOR.

M. Quraish Shihab. (2006). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Lentera Hati.

Mahpur, M. (2017). *Memantapkan analisis data kualitatif melalui tahapan koding*.

Mendra, W., Bayu, P., Andi, B. C., & Sumardi, E. (2025). *Buku Referensi Metodologi Penelitian Kombinasi Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan Mixed Methods*. PT Media Penerbit Indonesia.

Mir-Hosseini, Z. (2000). *Marriage on trial*.

Mouw, E. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. In *PT. Global Eksekutif Teknologi (Pertama)*. PT. Global Eksekutif Teknologi.

- Mu'in, F., Edi, R. N., Hasimi, D. M., Jayus, M., & Fikri, I. (2025). Reconstructing the Concept of Mahar through the Mubādalah Framework from a Gender Justice Perspective: Implications for Contemporary Islamic Family Law Reform. *Journal Discrimination and Injustice*, 132–146.
- Mulia, M. (2007). Islam menggugat poligami. In *(No Title)*. Gramedia.
- Ningsih, D. W. (2021). *Analisis keadilan gender terhadap nusyuz suami: studi kasus di Desa Taman Sari, Kecamatan Gunungsari Lombok Barat*. UIN Mataram.
- Pitaloka, L., Manggala, K., & Wafi, H. A. (2025). A COMPARATIVE STUDY OF CLASSICAL AND REFORMIST INTERPRETATIONS ON NUSYUZ IN ISLAMIC EXEGESIS. *MUSHAF: Jurnal Tafsir Berwawasan Keindonesiaan*, 5(2).
- Ramadhan, R. G. (2025). THE ULAMA'S PARADIGM ON NUSYUZ HUSBANDS: A CLASSICAL-CONTEMPORARY PERSPECTIVE IN REALIZING FAMILY HARMONY. *Moefly: Jurnal Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 15(2), 53–63.
- Rofiah, N. (2021). *Nalar kritis Muslimah: refleksi atas keperempuan, kemanusiaan, dan keislaman*. Akkaruna.
- Rohman, D. A. (2006). Mengembangkan Etika Berumah Tangga Menjaga Moralitas Bangsa Menurut Pandangan Al Quran. *Bandung: Nuansa Aulia*.
- Romdona, S., Junista, S. S., & Gunawan, A. (2025). Teknik pengumpulan data: Observasi, wawancara dan kuesioner. *JISOSEPOL: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi Dan Politik*, 3(1), 39–47.
- Saleh, S. (2023). *Mengenal Penelitian Kualitatif Panduan Bagi Peneliti Pemula*. Agma.
- Saprudin, A. (2025). Basis Epistemologi Tafsir Nashr Hamid Abu Zayd dalam Kitab Mafhum an-Nas dan Implikasinya Terhadap Desakralisasi Quran. *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(6), 4267–4282.
- Sary, B. M. (2022). *Konsep NusyūZ Dalam Kompilasi Hukum Islam Menurut Siti Musdah Mulia (Perspektif Kesetaraan Gender)*.
- Sayyid Sabiq. (1990). *Fiqh al-Sunnah*. al-Fath Li I'lami al-'Araby.

- Shaleh bin Ghanim as-Sadlani. (1993). *Nusyūz, Konflik Suami Isteri dan Penyelesaiannya, Penerjemah Muhammad Abdul Ghafar*. Pustaka al-Kautsar.
- Suwandi, M. R. (2024). *Konsep Nusyūz yang Berkeadilan Gender dalam Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam*. Pascasarjana.
- Syaikh Imam Al-Qurthubi. (2008). *Tafsir Al-Qurthubi, Penerjemah Ahmad Rijali Kadir*. Pustaka Azzam.
- Syarifuddin, A. (2011). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*.
- Tanjung, R. R., Arfa, F. A., & Turnip, I. R. S. (2025). Hukum Keluarga Islam dalam Sistem Hukum Nasional. *Sujud: Jurnal Agama, Sosial Dan Budaya*, 1(3), 199–208.
- Tobroni, F. (2023). Nusyūz dalam Tinjauan Prinsip HAM. *Jurnal Al-Maslahah*, 16.
- Trigiyatno, A., Qomariyah, S., Aryanto, E. Y., Yusuf, S., & Sulaiman, A. (2022). Pergeseran Hukum Keluarga di Maroko dari Mudawwanah Tahun 1957-1958 ke Mudawwanah Tahun 2004. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 25(2), 233–247.
- Voll, J. O. (1983). Fazlur Rahman. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press, 1982. 172 pages, index. \$15.00. *Review of Middle East Studies*, 17(2), 192–193.
- Wadud, A. (1999). *Qur'an and woman: Rereading the sacred text from a woman's perspective*. OUP Us.
- Wahid, M. (2022). *Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam*. Nuansa Cendekia.